

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, dari hasil penelitian penulis di Desa Kertak Hanyar 1 dan Desa Manarap Baru, dapat disimpulkan :

1. Menyamakan nafkah dengan jumlah mahar terjadi pada saat pelamaran ataupun sesudah pelamaran. Dengan permusyawarahan terlebih dahulu kedua belah pihak keluarga.
2. Faktor yang menyebabkan menyamakan nafkah senilai dengan jumlah mahar karena ada adat keluarga dari salah satu pihak yang menyamakan nafkah dengan jumlah mahar. Tujuannya agar pihak keluarga merasa terjamin kebutuhan istri terpenuhi dan suami bisa memenuhi dengan baik.
3. Dampak dari ketiga pasangan suami istri tersebut bermacam-macam ada yang berdampak positif mereka hidup rukun karena kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi dengan baik. Ada juga yang berdampak negatif karena terkadang terjadi pertengkaran kecil masalah keuangan, terkadang suami tidak memberikan nafkah sesuai dengan kesepakatan.

B. Saran

1. Menurut hukum Islam sebaik baik mahar adalah yang paling ringan sesuai dengan kemampuan suami begitu juga dengan nafkah. Sebaiknya para tokoh agama memberikan pemahaman kepada masyarakat masalah perkawinan terutama tentang mahar dan nafkah, karena masih ada sebagian masyarakat yang masih mempraktikkan / beranggapan bahwa jumlah mahar menjadi patokan nafkah sehari-hari.
2. Penulis berharap agar tidak ada lagi masyarakat di Kertak Hanyar yang mempraktikkan atau beranggapan menyamakan jumlah mahar dengan jumlah nafkah sehari-hari. Karena sebaik-baik pernikahan adalah yang paling ringan maharnya. Mahar sesuai kemampuan calon suami dan nafkah sesuai kebutuhan rumah tangga.